



**PUTUSAN**

**NOMOR 260/Pdt.G/2020/PA.Bjb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama melalui Majelis Hakim yang bersidang telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 02 Februari 1990 (umur 30 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), pekerjaan Karyawan Hotel, tempat tinggal di -----, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Magetan, 19 April 1977 (umur 42 tahun), agama Islam, pendidikan Strata 1 (S-1), pekerjaan Karyawan Kargo Air Port, tempat tinggal di -----, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 17 halaman

Putusan Nomor 260/Pdt.G/2020/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 29 Mei 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Register Nomor 260/Pdt.G/2020/PA.Bjb, tanggal 09 Juni 2020, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 November 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan secara hukum Islam yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tanggal 14 November 2011;
2. Bahwa sesaat sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;
3. Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda cerai, dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
4. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah terjadi hubungan suami istri (ba'da dukhul) serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
  - 4.1. Anak Pertama, umur 7 tahun;
  - 4.2. Anak Kedua, umur 4 tahun;
5. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat memilih bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat yang beralamat di -----, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan dari awal menikah hingga terakhir kumpul selama lebih kurang 7 tahun, kemudian berpisah;
6. Bahwa sebelumnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan secara harmonis namun sejak tahun 2016 mulai sering terjadi pertengkaran/perselisihan bahkan pernah pisah rumah sebanyak 2 (dua) kali yang Adapun latar belakang penyebabnya adalah sebagai berikut:
  - 6.1. Tergugat tidak pernah kasih nafkah sehingga untuk kebutuhan sehari-hari bergantung pada uang penghasilan Penggugat;

Halaman 2 dari 17 halaman  
Putusan Nomor 260/Pdt.G/2020/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.2. Tergugat lebih peduli dan lebih mengutamakan orang tuanya sendiri dibandingkan rumah tangga;
- 6.3. Tergugat tidak pernah berubah meskipun Tergugat sebelumnya pernah berjanji untuk mau berubah;
- 6.4. Tergugat sering membesar-besarkan masalah;
7. Bahwa Adapun peristiwa terakhir yang menjadi pemicu Penggugat memilih/memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat adlaah terjadi pada tanggal 25 Oktober 2018, dikarenakan Tergugat tidak terima jika Penggugat bekerja lagi, meskipun Penggugat berulang kali memberikan penjelasan Tergugat tetap tidak perduli bahkan kemudian menyerahkan Penggugat kepada keluarga sebab kedua orang tua Penggugat telah meninggal dunia;
8. Bahwa akibat peristiwa tersebut di atas antara Penggugat dengan Tergugatpun berpisah yang hingga kini sudah lebih kurang 1 tahun 6 bulan lamanya, meskipun Tergugat pernah datang lagi menemui Penggugat untuk meminta maaf dan mengajak untuk Kembali kumpul sebagaimana semula, namun Penggugat memutuskan untuk menolaknya sebab sudah terlanjur sakit hati dan Juga mengingat Penggugat sudah diserahkan;
9. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut di atas maka tujuan perkawinan yang dikehendaki yakni mewujudkan Penggugat tidak mungkin lagi tercapai terlebih lagi Penggugat sudah tidak suka atau tidak ridha lagi untuk bersuamikan Tergugat dan memilih/berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum atas pilihan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat tersebut maka jalan yang terbaik adalah Penggugat harus mengajukan ke Pengadilan Agama Banjarbaru guna memperoleh putusan dan akta cerai terkait perkara tersebut;
11. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat diajukannya perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim

Halaman 3 dari 17 halaman

Putusan Nomor 260/Pdt.G/2020/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas/panggilan Nomor 260/Pdt.G/2020/PA.Bjb. tanggal 16 Juni 2020 dan tanggal 23 Juni 2020 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, setiap perkara perdata harus diupayakan terlebih dahulu penyelesaiannya melalui mediasi. Namun, disebabkan Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilakukan mediasi;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili dengan Nomor : -----  
yang dikeluarkan oleh Ketua -----, Banjarbaru tanggal 08

Halaman 4 dari 17 halaman

Putusan Nomor 260/Pdt.G/2020/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juni 2020, bermeterai cukup dan dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat Nomor ----- tanggal 14 November 2011 yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, bermeterai cukup dan dinazegel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti lain berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi Pertama Penggugat, bernama Saksi I, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Wiraswasta, alamat -----, Kota Banjarbaru. Saksi mengaku sebagai Tante dari Penggugat, selanjutnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang saat ini berada dalam asuhan Orang Tua Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di sampai dengan berpisah rumah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun pada tahun 2016 diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, namun pada saat itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa didamaikan dan kembali tinggal dalam 1 rumah lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah Tergugat tidak pernah memberi nafkah sehingga kepada Penggugat, Tergugat lebih peduli dan lebih mengutamakan orang tuanya sendiri daripada rumah tangga, Tergugat

Halaman 5 dari 17 halaman  
Putusan Nomor 260/Pdt.G/2020/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah berubah meskipun Tergugat sebelumnya pernah berjanji untuk mau berubah, dan Tergugat sering membesar-besarkan masalah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah rumah yang sampai saat ini telah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman adalah Penggugat karena Tergugat memulangkan Penggugat ke rumah keluarga Penggugat;
- Bahwa selama berpisah rumah Tergugat pernah datang menjemput Penggugat dan meminta maaf, namun Penggugat sudah tidak mau lagi untuk Kembali hidup berumah tangga dengan tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan tergugat;

2. Saksi Kedua Penggugat, bernama Saksi II, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA), pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat -----, Kota Banjarbaru. Saksi mengaku sebagai Sepupu dari Penggugat, selanjutnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Orang Tua Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Syamsudin Noor, Banjarbaru sampai dengan berpisah rumah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat lebih peduli dengan orang

Halaman 6 dari 17 halaman

Putusan Nomor 260/Pdt.G/2020/PA.Bjb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuanya daripada keluarganya, Tergugat tidak pernah berubah, tergugat sering membesar-besarkan masalah;

- Bahwa saksi hanya mendengar dari cerita Penggugat terkait masalah penyebab pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah yang sampai saat ini telah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa Tergugat telah memulangkan Penggugat ke rumah keluarga Penggugat;
- Bahwa selama berpisah rumah Tergugat pernah datang menjemput Penggugat dan meminta maaf, namun Penggugat tidak mau lagi Kembali membina rumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga sudah tidak sanggup untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya semula dan memohon putusan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 7 dari 17 halaman

Putusan Nomor 260/Pdt.G/2020/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 42 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang-sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasa hukumnya. Padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Surat Panggilan (*Relaas*) Nomor 260/Pdt.G/2020/PA.Bjb tanggal 16 Juni 2020 dan tanggal 23 Juni 2020. Karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg. serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964, terhadap perkara *a quo* dapat diperiksa dan diputus meskipun tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat untuk rukun kembali dan bersabar atas keadaan yang menimpa Tergugat, namun tidak berhasil. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa disebabkan Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 8 dari 17 halaman  
Putusan Nomor 260/Pdt.G/2020/PA.Bjb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat sebagaimana selengkapnya tercantum dalam duduk perkara Putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa disebabkan Tergugat dalam perkara *a quo* tidak pernah hadir di muka sidang, sehingga keterangan Tergugat tidak dapat didengar. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak ingin lagi mempertahankan hak-haknya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut merujuk pada hadis Rasulullah Saw dalam Kitab Hadis *Mu'inul Hukkam* Halaman 96 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

**وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعي إلى  
حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له**

Artinya : “Dari Hasan, sesungguhnya Nabi Saw telah bersabda: Barangsiapa dipanggil oleh Hakim tetapi tidak menghadap di persidangan, maka ia telah berbuat dzalim, sehingga hak jawabnya menjadi gugur”.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam perkara *a quo* telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat-surat yang selanjutnya diberi tanda P.1 dan P.2 Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 283 dan 284 R.Bg;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa surat-surat dengan tanda bukti P.1 dan P.2 telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai. Dengan demikian, alat bukti tertulis berupa surat-surat dengan tanda bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil bukti tertulis berupa surat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait bukti-bukti tersebut majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat materiil satu persatu sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 halaman  
Putusan Nomor 260/Pdt.G/2020/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.1 yang diajukan Penggugat berupa berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat yang isinya menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kota Banjarbaru, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, secara relatif Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.2 yang diajukan Penggugat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg). Berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut selanjutnya telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan terkait. Maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara cerai gugat dengan alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan para saksi khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang dekat Penggugat untuk mengetahui sejauh mana sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan dari orang dekat Penggugat yang keduanya dianggap oleh Penggugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Selain itu, 2 (dua) orang saksi tersebut tidak ada halangan bertindak sebagai saksi dan telah memberikan

Halaman 10 dari 17 halaman  
Putusan Nomor 260/Pdt.G/2020/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan secara terpisah. Sehingga, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg. Dengan demikian, 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat di muka sidang mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Orang Tua Tergugat. Kedua orang saksi tersebut juga mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi yang mengakibatkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat tidak tahan lagi akan kondisi tersebut sehingga Penggugat mengajukan cerai ke Pengadilan Agama Banjarbaru

Menimbang, bahwa Penggugat sudah pernah dinasihati oleh keluarga agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil. Selain itu, Penggugat telah berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Tergugat karena Penggugat sudah tidak ridha lagi untuk hidup dalam satu rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut dalam perkara *a quo* dapat diterima dan telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. Dengan demikian, keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, oleh karena keterangan-keterangan saksi ke-2 Penggugat mengenai bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat diketahui berdasarkan keterangan atau cerita dari orang lain (*testimonium de auditu*), maka Majelis Hakim menilai kesaksian yang diberikan oleh saksi-saksi Penggugat berkaitan dengan hal tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, alat bukti surat yang diajukan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka

Halaman 11 dari 17 halaman

Putusan Nomor 260/Pdt.G/2020/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang diperiksa secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang menikah sejak tanggal 11 November 2011 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2016, bahkan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2016 tersebut pernah berpisah rumah, namun masih dapat didamaikan lagi dan kembali tinggal dalam 1 rumah;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat lebih peduli dengan orang tuanya daripada keluarganya, Tergugat tidak pernah berubah, tergugat sering membesarkan masalah;
- Bahwa Tergugat telah memulangkan Penggugat ke rumah keluarga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa Tergugat pernah datang menjemput Penggugat dan meminta maaf, namun Penggugat tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan alasan Penggugat dalam gugatannya, maka alasan perceraian Penggugat sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Halaman 12 dari 17 halaman  
Putusan Nomor 260/Pdt.G/2020/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu “Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terbukti bahwa telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat lebih peduli dengan orang tuanya daripada keluarganya, Tergugat tidak pernah berubah, tergugat sering membesar-besarkan masalah yang pada akhirnya Penggugat tidak sanggup mempertahankan keadaan rumah tangga dan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan, maka hal tersebut menurut majelis hakim sebagai bentuk bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *js.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang pada intinya *“gugatan perceraian Pasal 19 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga / orang dekat dengan suami isteri itu”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2016 dikarenakan kelakuan Tergugat tersebut, dan sudah ada usaha merukunkan Penggugat dan Tergugat

Halaman 13 dari 17 halaman  
Putusan Nomor 260/Pdt.G/2020/PA.Bjb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak berhasil yang akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada pengadilan agama;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut diatas telah menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah tidak ada lagi itikad untuk memikul kewajiban yang luhur demi menegakkan keutuhan rumah tangga yang baik, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onhell baar tweesspalt*), dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, dari perkataan Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang berbunyi sebagai berikut:

**ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وألا يسد ذلك من كل وجه  
لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من  
الضرر والخلل. منها أن من الطبائع ما لا يالف بعض الطبائع فكلما  
اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر . والنبو أى الخلاف وتنغصت  
المعايش**

**Artinya :** " Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut" .

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi bahwa: "cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai

Halaman 14 dari 17 halaman

Putusan Nomor 260/Pdt.G/2020/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi yurisprudensi tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengabulkan perceraian tersebut karena sudah tidak mungkin dapat rukun kembali, oleh karenanya membubarkan perkawinan tersebut adalah jalan yang terbaik agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (a) dan (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan disebabkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan perceraian yang pertama serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Menimbang, bahwa talak satu ba'in sughra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah;

Halaman 15 dari 17 halaman

Putusan Nomor 260/Pdt.G/2020/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 06 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzulqa'dah 1441 Hijriah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang terdiri dari Siti Fatimah, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis serta Mohammad Febry Rahadian, S.H., dan H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Wahibah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Siti Fatimah, S.H.I., M.H.

Halaman 16 dari 17 halaman

Putusan Nomor 260/Pdt.G/2020/PA.Bjb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Mohammad Febry Rahadian, S.H.

H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Wahibah, S.Ag.

**Rincian Biaya Perkara:**

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Proses	:	Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp.	240.000,00
4.	Pnbp	:	Rp.	20.000,00
Panggilan				
5.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah			Rp.	356.000,00
(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)				

Halaman 17 dari 17 halaman  
Putusan Nomor 260/Pdt.G/2020/PA.Bjb